



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, yang mengadili perkara Cerai Gugat sekaligus Hadhonah pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 42 tahun, Padangsidempuan 30 November 1977, Agama Islam, Pekerjaan PNS/ASN Dinas PU Madina, Alamat Jln Raja Inal Siregar Gang Jasa Raharja, Kel. Batunadua Kec. Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.RIDWAN RANGKUTI, SH.MH, RAFIDAH, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office RIDWAN RANGKUTI, SH.MH & ASSOCIATES, Advocates and Councillors at Law, yang berkantor di Jl. Sudirman eks Merdeka No. 210 Telp .0634-27818 Kota Padangsidempuan, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, tempat tanggal lahir Sipirok 5 Agustus 1978, Agama Islam, Pekerjaan PNS Guru SMP N 10 Padangsidempuan, Alamat Jln Arif Rahman Lk II Kel Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan (alamat Terakhir Tergugat Gg. Jasaraharja Kel Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan) Selanjutnya disebut sebagai Tegugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal 26 Juni 2019 telah mengajukan

Hal 1 dari 17 hal Putusan No. 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Dengan alasan/dalil-dalil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 1998 di kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 254/11/X/1998 tertanggal 2 Oktober 1998.
2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan penggugat dengan tergugat sama-sama berstatus Perjaka dan Gadis.
3. Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama : 1. Asri Eka Pertiwi Pasaribu (Pr) 16 Tahun, 2. Ellya Frisca Cinta (Pr) 15 Tahun, 3. Alexander Kelvin Yusuf (Lk) 12 Tahun.
4. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat baik - baik saja, namun seiring berjalannya waktu terlihat keburukannya tergugat.
5. Bahwa sebagai alasan utama penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan hubungan sebagai suami istri yang sudah tidak ada kerukunan, kedamaian dalam rumah tangga dan bahkan kesamaan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus.
6. Bahwa penggugat pernah mendapat dan membaca sms selingkuhannya tergugat dan setelah penggugat menanyakan kepada tergugat, bukannya tergugat menjelaskan sms siapa malahan tergugat memarahi penggugat dan bahkan tergugat main pukul kepada penggugat dihadapan anak – anak penggugat dengan tergugat.
7. Bahwa sejak penggugat mengetahui bahwa Sdr. Henri Paisal Pasaribu (tergugat) mulai bermain hati dengan mahasiswinya sehingga pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak lagi terelakkan dan sejak itu hubungan penggugat dengan tergugat tidak lagi harmonis dan bahkan tergugat sudah menikah dengan mahasiswinya dan sudah memiliki seorang anak laki – laki.

Hal 2 dari 17 hal Putusan No. 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



8. Bahwa sejak pertengkaran tersebut di atas, tergugat meninggalkan penggugat di rumah kediaman bersama dan tergugat pergi dengan istri barunya yang tidak lain adalah mahasiswinya sendir;
 9. Bahwa puncak dari permasalahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah mulai tahun 2007 dikarenakan
 - Tergugat berlaku kasar pada Penggugat.
 - Tergugat telah hidup bersama dengan wanita lain.
 - Tergugat bukanlah ayah yang baik, dimana Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat selalu terjadi di depan anak-anak, Tergugat tidak peduli apakah akibat dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan mempengaruhi fisiologi anak-anak.
 10. Bahwa jika hubungan pernikahan penggugat dengan tergugat tetap dipertahankan, maka penggugat akan mengalami tekanan psikis dan psikis yang berakibat kepada kelangsungan penggugat melaksanakan tugas sebagai PNS.
 11. Bahwa sehubungan Penggugat adalah PNS di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madina maka Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan Izin Perceraian kepada Bupati Mandailing Natal, dan untuk itu penggugat dan tergugat telah diperiksa sebagaimana Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 873.4/0563/ K/ 2019 tertanggal Panyabungan 14 Juni 2019 Tentang IZIN PERCERAIAN dan Penggugat telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Perceraian sesuai dengan PP No. 45 tahun 1990, untuk itu alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terpenuhi.
 12. Bahwa kedekatan Penggugat dengan anak-anak sangat dekat, untuk itu mohon kiranya agar anak-anak yang telah ada dalam perkawinan Penggugat bersama Tergugat yaitu anak-anak yang bernama 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pr) 16 Tahun, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pr) 15 Tahun, 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Lk) 12 Tahun dalam asuhan Penggugat
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim

Hal 3 dari 17 hal Putusan No. 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil penggugat dengan tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugrho Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
4. Menetapkan pemeliharaan (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : 1. XXXXXXXXXXXXXXX (Pr) 16 Tahun, 2. XXXXXXXXXXXXXXX (Pr) 15 Tahun, 3. XXXXXXXXXXXXXXX (Lk) 12 Tahun. jatuh kepada Penggugat hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa.
5. Menyatakan putusan dengan verstek apabila Tergugat tidak hadir dua kali berturut – turut padahal sudah dipanggil secara patut.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, akan tetapi mediator yang telah ditetapkan yaitu Bainar



Ritonga, S.Ag, melaporkan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Kemudian Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena setelah mediasi Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/11/X/1998 tanggal 2 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, telah dinazegelen di kantor pos Kota Padangsidempuan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0843/KI-CS/2003 tanggal 12 Juni 2003 atas nama Asri Eka Pertiwi Pasaribu yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 5 dari 17 hal Putusan No. 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Padangsidempuan yang telah dimeterai secukupnya serta dinazegelen di kantor pos Kota Padangsidempuan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1479/KI-CS/2005 tanggal 22 Agustus 2005 atas nama Ellya Frisca Cinta yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Padangsidempuan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.543.0000019 tanggal 16 Mei 2007 atas nama Alexander Kelvin Yusuf yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

Bahwa selain alat bukti surat Penggugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan yang di bawah sumpahnya masing-masing para saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan berjualan, tempat tinggal di Jalan Raja Inal Siregar, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tahun 2007 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 6 dari 17 hal Putusan No. 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat pelit dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri baru Tergugat, namun saksi pernah melihat Tergugat dengan istri baru dan anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena rumah kami berseberangan dan saksi pun sering kerumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan istri baru Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat dan telah 12 tahun dimadu oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
 - Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, serta Penggugat sehat jasmani dan rohani;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Raja Inal Siregar, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

Hal 7 dari 17 hal Putusan No. 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1998;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tahun 2007 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat pelit dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri baru Tergugat, namun saksi pernah melihat Tergugat dengan istri baru dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena rumah kami berseberangan dan saksi pun sering kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan istri baru Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat dan telah 12 tahun dimadu oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

Hal 8 dari 17 hal Putusan No. 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, serta Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada H.RIDWAN RANGKUTI, SH.MH, RAFIDAH, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office RIDWAN RANGKUTI, SH.MH & ASSOCIATES, Advocates and Counsellors at Law, yang berkantor di Jl. Sudirman eks Merdeka No. 210 Telp .0634-27818 Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2019 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 44/SK/VI/2019/PA.Pspk, tanggal 25 Juni 2019 . Di samping itu, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara.

Hal 9 dari 17 hal Putusan No. 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Penggugat yang bernama H.RIDWAN RANGKUTI, SH.MH, RAFIDAH, SH telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, para Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R,Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagai implementasi Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kemudian Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilakukan secara kontradiktur;

Hal 10 dari 17 hal Putusan No. 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya, dan Penggugat menggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Asri Eka Pertiwi Pasaribu, Perempuan, Umur 16 tahun, Ellya Frisca Cinta, Perempuan, Umur 15 tahun dan Alexander Kelvin Yusuf, Laki-laki, Umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2, P.3, P.4) fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asri Eka Pertiwi Pasaribu, Perempuan, Umur 16 tahun, Ellya Frisca Cinta, Perempuan, Umur 15 tahun dan Alexander Kelvin Yusuf, Laki-laki, Umur 12 tahun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpuan, tanggal 5 Maret 2018 telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di

Hal 11 dari 17 hal Putusan No. 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



persidangan dan ternyata cocok, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi Masraudah Lubis binti Muslim Lubis adalah kakak Penggugat dan Saksi Najib Pulungan bin Arjun Pulungan adalah Abang Ipar Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, Masraudah Lubis binti Muslim Lubis dan Saksi Najib Pulungan bin Arjun Pulungan mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan dan mengetahui dengan pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan selama itu pula antara Penggugat

Hal 12 dari 17 hal Putusan No. 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



dan Tergugat sudah tidak saling bertemu serta tidak saling menjalankan kewajibannya dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak terpenuhi, Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik yang bisa mengasuh membimbing dan merawat anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat sehari-hari bergaul baik dengan masyarakat sekitar, tidak pernah dipenjara serta Penggugat sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan tersebut, hal mana



dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل لا مردحلا بلع بلع مدقم دسافم

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai akan lebih mendatangkan *kemudharatan* baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu *kemudharatan* harus dihindari dan suatu *kemudharatan* harus dihilangkan, sebab akan menimbulkan kerusakan baik *psycologis* maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat dan *thalak* dijatuhkan oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim, maka perceraian (*thalak*) yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah *thalak satu ba'in shugra*, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan *qaidah fiqhiyah*, yang terdapat dalam Kitab Ghoyah halaman 162, yang sejalan dengan pendapat Majelis Hakim (ع) al-Marom Hakim, sebagai berikut;

نلط يضاقلا هيلع قلط اهجوزل ةجوزلا ةبغر مدع دتشا اذإ



Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa (bersangatan), maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu (bain shughro);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in suhgra* dari Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Asri Eka Pertiwi Pasaribu, Perempuan, Umur 16 tahun, Ellya Frisca Cinta, Perempuan, Umur 15 tahun dan Alexander Kelvin Yusuf, Laki-laki, Umur 12 tahun jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka majelis menilai Tergugat tidak keberatan. Disamping itu juga anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur atau belum mumayyiz, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya harus mementingkan kepentingan anak demi perkembangan masa depannya, hal ini sesuai ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Hal 15 dari 17 hal Putusan No. 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hadhanah ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya, Penggugat harus tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, karena anak tidak saja butuh kasih sayang ibunya akan tetapi butuh kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 16 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Perempuan, Umur 15 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur
12 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal 16 dari 17 hal Putusan No. 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa 20 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 H, oleh kami Arif Hidayat, S.Ag, sebagai Ketua Majelis serta Bainar Ritonga S.Ag, dan Fadhlah Mardiyah Pulungan, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Arif Hidayat, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bainar Ritonga, S.Ag

Fadhlah Mardiyah Pulungan, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	760.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	30.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	876.000,00

Hal 17 dari 17 hal Putusan No. 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)